

INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN

**Penyalahgunaan Wewenang
atau Pelanggaran oleh Pihak
yang Mendapat Izin dari Badan
Publik**

INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPAT IZIN DARI BADAN PUBLIK

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) memiliki kebijakan yang menjadi pedoman bagi seluruh Insan Perusahaan, termasuk stakeholder, terkait tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pihak yang Mendapat Izin dari BUMN.

Pedoman itu diberlakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi Nomor KN.006 tahun 2022 tentang Kebijakan Whistle-Blowing System. Semua hal yang ditetapkan dalam kebijakan ini sebelumnya juga telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor KN.024 tahun 2014 tentang Kebijakan Whistle-Blowing System. Selain itu, PT INTI (Persero) pun menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor KN.016 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi.

Surat Keputusan Direksi Nomor KN.016 tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi ini dirumuskan dengan memperhatikan pada sejumlah regulasi pemerintah, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B.1341/01-13/03/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi tertanggal 15 Maret 2017

Adapun informasi mengenai tata cara pengaduan secara detil tersebut terdapat pada Dokumen Pengendalian Gratifikasi Pasal 8 tentang Mekanisme Pelaporan Gratifikasi kepada KPK.

PENGUMUMAN

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI KEPADA SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Manajemen PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau disebut PT INTI (Persero), dengan ini mengumumkan bahwa :

1. Perusahaan telah **menerapkan kebijakan anti korupsi sejak tahun 2014**.
2. Dalam rangka memperkuat komitmen untuk penerapakan kebijakan anti korupsi, Perusahaan telah melakukan *assessment* dan mendapatkan Sertifikat **ISO 37001 : 2016** tentang **Sistem Manajemen Anti Penyyuapan** pada tanggal 22 Desember 2020.
3. Perusahaan sepenuhnya telah menerapkan Budaya Perusahaan berbasis Core Value **AKHLAK BUMN, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif** sejak Juli 2020.
4. Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, Perusahaan mengumumkan dan menegaskan kembali tentang Komitmen Manajemen dan seluruh Insan PT INTI (Persero) untuk **tidak menerima Suap, Pungli, dan Gratifikasi** dalam bentuk apapun.
5. Apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Komisaris, Direksi dan Senior Leader PT INTI (Persero) meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada para Pemangku Kepentingan, maka informasi tersebut adalah hoax, dan agar segera melaporkan hal tersebut kepada : Sekretaris Perusahaan, melalui email **pengaduan@inti.co.id** atau WA *message* nomor **08112437770**, untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

